



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459
email: disdikkabnias@gmail.com

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ 617 -PAUD & PNF/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KB SOLOMASI
Ketua Penyelenggara	: SADARMAN LAOLI, S.Kep
Alamat Lembaga	: DESA EHOSAKHOZI
Kecamatan	: HILISERANGKAI
Kabupaten	: NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus PAUD KB SOLOMASI dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai pada pencabutan izin.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 7 Februari 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,

SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.I.P.

PEMBINA

NIP. 19720525 199103 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPT Disdik Kecamatan Hiliserangkai
2. Kepala Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai